

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA
SURAKARTA**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DIMAR ADHI UTOMO
C 100.130.025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA
SURAKARTA**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan
di hadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA
SURAKARTA**

Oleh :

DIMAR ADHI UTOMO
C100130025

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 11 Februari 2019

Dewan Penguji:

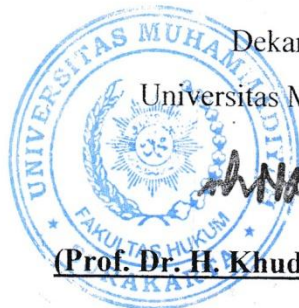
1. Nuswardhani, S.H., S.U
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H, M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimar Adhi Utomo

NIM : C100130025

Alamat : Sodipan, RT. 08, RW. 05, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta bahkan di Perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



Dimar Adhi Utomo
C100130025

MOTTO

فَانصَبْ فَرَعْتُ فَإِذَا (الأنعام : ٧)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”
(Q.S. Al-Insyirah : 7)

خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ
ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ (المجادلة : ١١)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Q.S. Al Mujadalah : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibuku tercinta, serta kakak-kakakku yang tersayang, terimakasih telah memberi semangat, doa, nasehat dan kasih sayangnya.
2. Saudara-saudaraku dan keluarga besarku, terimakasih telah mendoakan dan memberi dukungannya.
3. Sahabat-sabatku, dan teman-temanku, terimakasih atas doa, semangat dan motivasinya.
4. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UMS.
5. Almamaterku.

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA SURAKARTA

DIMAR ADHI UTOMO
C100130025
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
adhi.dimar@gmail.com

ABSTRAK

Banyak produsen sepeda motor menawarkan sepeda motor untuk diperdagangkan, namun dengan harga yang ditawarkan tidak semua orang mampu membeli secara tunai, maka dari itu masyarakat diberikan fasilitas berupa kredit agar dapat memiliki sepeda motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit, bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang harus dilakukan antara BPR dan Konsumen dalam dan bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul, antara kedua belah pihak di BPR Sukadana Surakarta. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yaitu meneliti tentang kaedah-kaedah dan asas-asas hukum dan bersifat deskriptif. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder sehingga dapat dikaitkan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam proses perjanjian kredit pembelian sepeda motor diantaranya dalam perjanjian kredit nasabah harus memenuhi kriteria pengajuan kredit dan sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan, kemudian dilakukan pendaftaran kredit oleh petugas bank, dan mengisi formulir berisi perjanjian standar yang telah ditentukan oleh bank berupa ketentuan-ketentuan yang dibakukan atau disebut perjanjian baku sehingga timbul hak dan kewajiban diantaranya bank berkewajiban memberikan uang pinjaman untuk pembelian sepeda motor sedangkan hak bank sebagai penyedia dana adalah menerima sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen sebagai debitor dan menerima atas jaminan kredit yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdato. Dan Nasabah berkewajiban membayar angsuran tepat waktu dan berhak menerima jaminan hutang yang dibawa bank ketika sudah lunas. Tanggung jawab hukum timbul karena terdapat kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya diantaranya kesalahan karena wanprestasi misal nasabah tidak mampu membayar angsuran berkali-kali dan perbuatan melawan hukum misal nasabah melakukan penggelapan atas barang yang menjadi objek jaminan atau pihak bank melakukan penaikan suku bunga tanpa perberitahuan kepada nasabah terlebih dahulu.

Kata Kunci : *Kredit Pembelian Sepeda Motor, Perjanjian Kredit, Tanggung Jawab Hukum*

**LEGAL RESPONSIBILITIES OF MOTORCYCLE CREDIT
AGREEMENT IN BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA
SURAKARTA**

DIMAR ADHI UTOMO
C100130025
Law Faculty
Muhammadiyah University of Surakarta
adhi.dimar@gmail.com

ABSTRACT

Many motorcycle manufacturers offer motorbikes to offer, but at the price offered not everyone can afford to buy in cash, so the community is given credit facilities so they can provide motorbikes. The purpose of this study is to study the process of implementing credit agreements, how the rights and obligations that must be carried out between BPR and Consumers in and how legal responsibilities arise, between the two parties at BPR Sukadana Surakarta. The research method uses normative research methods, namely discussing the principles and principles of the source of data taken in this study using library research to find secondary data that can be obtained with primary data obtained from field research. The results of the study and discussion in the motorcycle purchase credit approval process submitted in the approval credit must approve the credit application criteria and approval to bind themselves in an agreement, then credit registration is carried out by the bank officer, and fill in the approval application according to the standard agreed by the bank as Provisions - provisions that are standardized or called requirements that arise and the obligations of banks are obliged to provide loan money for the purchase of motorbikes while the right banks provide funds received by consumers as debtors and receive loans approved in accordance with 1131 KUHPperdata. And the Customer is obliged to pay installments on time and has the right to receive. Legal responsibility arises because of mistakes made by one of the parties who are not responsible for defaults, for example spending is unable to pay multiple installments and unlawful actions such as interest without permission.

Keywords: Motorcycle Purchasing Loans, Credit Agreements, Legal Responsibilities

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang menuntut umat manusia sampai akhir zaman, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SUKADANA SURAKARTA”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Kudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membenarkan dengan sikap sabar, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, mendidik dan memberikan bantuan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta, terimakasih telah memberikan izin untuk riset atau penelitian skripsi, memberikan data-data dan informasi untuk terselesaikan skripsi ini.
6. Perpustakaan UMS, UNS, UNSRI dan UGM yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Bapak H. Hery Soenaryo, S.H. dan Ibu Sri Sulistinah, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, bimbingan, dan doa restunya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Kakak-kakakku Apriani Ndaru Dewanti beserta suaminya Wisnu Groho Budi Santoso dan Panglima Adhi Kokoh, S.Kom. beserta istrinya Ria Ayu Yuliana, terimakasih telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UMS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sukses selalu untuk kalian semua.

10. Kelas A FH UMS 2013 (Weka-Weka squad) diantaranya Bahar, Didin, Shidiq, Yashinta, Azhari, Bresima, Shantika, Imam, Lylaninda, Dimas Puki, Maharani, Ubet, Yudha, Zaky, Andre, Ambar, dan Taufik, Terimakasih atas dukungan kalian semoga tetap sukses dan solid selalu.
11. UKM Kesenian Gallartian AA YKPNYogyakarta yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis dan selalu memberikan waktu untuk berkumpul.
12. Teman-teman alumni SD Djama'Atul Ichwan Surakarta angkatan 2000, SMP Batik Surakarta angkatan 2007, SMA Batik 1 Surakarta angkatan 2009 dan D1 AA YKPN Yogyakarta angkatan 2012 yang selalu mensuport teman-teman termasuk saya dalam hal apapun meskipun lebih sering komunikasi via whatsapp daripada kumpul.
13. Sahabat-sahabat komunitas diantaranya MX Rider Community (MXRC Solo), Klaten Independent Max (KLIMAX), Nusantaraide, Komunitas Motor Box Indonesia (KOMBO), Chevy Spin Indonesia (CSI), Ford Everest Club Indonesia (FEVCI), Honda CRV Gen2 Brotherhood (G2B), MOTUBA (Mobil Tua Bangka), Begejil Suka Motor Bekas (Bekakas) Komunitas Blogger Otomotif Yang Seduluran (KOBOYS) yang selalu menghibur saya, memberikan masukan serta dukungan moral kepada saya.
14. Sahabat Koboy Junior atau Koboy Auto Reviews (KARS TV) yang selalu membuat terhibur dan selalu ada disaat temannya sedang terjatuh.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan ini.

Hanya doa yang dapat penulis haturkan. Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis, penulis sudah memberikan yang terbaik dan mengucapkan terimakasih atas selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca serta bagi masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 6 Febuari 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular loop followed by several horizontal and vertical strokes, ending in a long horizontal line.

Dimar Adhi Utomo
C100130025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Sepeda Motor	14
B. Pengertian Perjanjian Kredit Sepeda Motor	15
C. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	17
D. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor	19
E. Perjanjian Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor	20
F. Hubungan antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor	21

G.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit	
	Sepeda Motor	22
1.	Hak dan Kewajiban Konsumen	22
2.	Hak dan Kewajiban Bank	24
H.	Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi dan Perbuatan	
	Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor....	25
1.	Tanggung Jawab atas Wanprestasi	25
2.	Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum	26
3.	Ganti Rugi atas Pertanggung Jawaban	27
I.	Berakhirnya Perjanjian Kredit Sepeda Motor	29
 BAB III	 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 32
A.	Hasil Penelitian	32
1.	Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor	32
2.	Hak dan Kewajiban serta Peraturan yang Harus Dilakukan antara Pihak BPR dan Pihak Konsumen dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor	48
3.	Tanggung Jawab Hukum yang Timbul antara Kedua Belah Pihak apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan atas Perjanjian Kredit yang Dilakukan	52
B.	Pembahasan	58
1.	Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sepeda Motor.....	58
2.	Hak dan Kewajiban serta Peraturan yang Harus Dilakukan antara Pihak BPR dan Pihak Konsumen dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor	63
3.	Tanggung Jawab Hukum yang Timbul antara Kedua Belah Pihak apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan atas Perjanjian Kredit yang Dilakukan	70

BAB IV	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA